### **BABI**

### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/menkes/SK/VII/2003, Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang dapat langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa melalui proses pengolahan lagi. (Adriani dan Wirjatmadi,2012).

Makanan jajanan yang aman adalah makanan jajanan yang tidak mengandung bahan berbahaya yang biasa terdiri dari cemaran fisik, cemaran biologis/mikrobiologis, dan bahan kimia yang dapat mengganggu bahkan merugikan bagi individu yang mengkonsumsinya. Makanan jajanan yang aman harus terjamin dari hyginitas serta sanitasinya, hal ini harus terjadi selama proses penanganan makanan mulai diolah, dari persiapannya, pembuatan, pengemasan dan penyajian makanan jajanan, semua ini dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya suatu penyakit infeksi atau penyakit lainnya, tidak hanya menimbulkan penyakit yang merugikan, makanan jajanan yang tidak aman dapat mengakibatkan keracunan karena mengunakan bahan-bahan yang tidak aman seperti pengawet, pewarna, pemanis, penambah cita rasa, dan penigkatan tekstur yang membuat imunitas tubuh seseorang menurun. (Direktorat Bina Gizi, 2011).

Pengetahuan tentang gizi dapat berpengaruh terhadap perilaku dalam pemilihan jajanan yang menentukan mudah tidaknya manusia memahami manfaat kandungan gizi dari jajanan yang dikonsumsi dengan harapan pengetahuan gizi yang baik dapat mempengaruhi konsumsi jajanan yang baik pula, tidak hanya itu pengetahuan gizi pun

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kebiasaan makan dan pemilihan makan. (Fahmida,2007).

Sekitar 70% remaja masih melakukan pemilihan pangan tanpa memperhatikan masalah kesehatan, dengan manajemen berat badan sebagai perhatian utama. Remaja dengan status gizi yang berbeda akan memiliki pengetahuan dan perilaku dalam pemilihan jajanan yang sehat, sehingga kebiasaan memilih jajanan sehat setiap remaja pun tidak dapat disamakan antara masing-masing kelompok status gizi. (Ree et al. 2008).

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu pe`rguruan tinggi swasta yang terletak di kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Letak yang strategis karena berada di lingkungan pondok pesantren, perumahan, beberapa sekolah negeri dan swasta serta ruko-ruko yang megah berdiri, membuat pelaku usaha berbondong-bondong membangun bisnisnya, tidak terkecuali pelaku usaha kaki lima yang dengan ramainya berjualan aneka ragam macam jajanan di sekitar kampus UMS. Kampus UMS yang megah dengan berbagai macam budaya bercampur menjadi satu mengingat ribuan mahasiswa UMS yang datang untuk menuntut ilmu tidak hanya dari wilayah kota Surakarta saja melainkan banyak pula mahasiswa yang sengaja merantau untuk dapat menuntut ilmu di UMS yang bersal dari luar pulau atau dari luar negeri sekalipun. (Larasati, 2019).

Merantau diartikan sebagai orang yang meninggalkan territorial lama dan menempati yang baru, dimaksudkan seperti mahasiswa yang awalnya tinggal dirumah kini harus tinggal di rumah kos. Mahasiswa kost sama seperti mahasiswa biasa karena sama-sama bukan dari golongan angkatan kerja, namun ada beberapa dari mahasiswa terkadang berkuliah sambil bekerja atau paruh waktu, tapi jumlah ini bukan dominan karena masih terbilang sedikit. Uang saku mahasiswa kost pada umumnya kebanyakan masih di dapat dari orangtua yang memberikannya secara berkala, entah seriap hari,

setiap minggu ataupun setiap bulannya. Uang yang didapat inilah yang selanjutnya digunakan mahasiswa kost untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, baik konsumsi rutin maupun yang tidak rutin. konsumsi rutin yang dimaksud adalah segala pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang terus menerus dikeluarkan, sementara konsumsi tidak rutin adalah segala pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang jarang dilakukan (Dumairy, 2004).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ariefienda pada tahun 2018 terhadap 16 pedagang bakso dan pentol disekitar kampus 1 UMS terdapat positif boraks sebanyak 13 sampel bakso dengan presentase 87,5% (Ariefienda,2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Larasati pada tahun 2019 terhadap 27 sampel jajanan olahan daging di sekitar kampus UMS terdapat positif boraks sebanyak 4 sampel dengan presentase 12,9%. (Larasati,2019).

Bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI N0.116/Menkes/Per/88 diantaranya adalah boraks, formalin, kalium klorat, kloramfenikol, methanol yellow dan rhodamin B (BPOM,2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitiaan tentang hubungan pengetahuan dan perilaku mahasiswa kos mengenai keamanan makanan jajanan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah hubungan pengetahuan dan perilaku mahasiswa kost mengenai keamanan makanan jajanan disekitar kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta?

## C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui Pengetahuan dan Perilaku mahasiswa kos terhadap keamanan makanan jajanan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2. Menganalisis pengetahuan dan perilaku mahasiswa kost terhadap keamanan makanan jajanan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah:

# 1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sehingga mahasiswa kost lebih memperhatikan lagi keamanan jajanan yang akan dibeli untuk dikonsumsi.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi refrensi pada penelitian sejenis.

## E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ini dibatasi pada pembahasan hubungan pengetahuan dan perilaku mahasiswa kos mengenai keamanan jajanan di sekitar kampus Muhammadiyah Surakarta.